

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya bank konvensional yang tertarik membuka unit usaha Syariah, semakin banyaknya pendirian bank umum Syariah dan BPRS. Perbankan Syariah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga tentunya sesuai dengan Islam.¹

Bank Syariah menurut UU nomor 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Menurut peraturan BI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan Syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro. Untuk mencapai tujuan tersebut maka BPRS harus sehat dan tangguh (*sustainable*).

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 62.

² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 29.

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilatar belakangi oleh adanya peluang bagi pengembangan bank islam dalam undang-undang perbankan, yang memperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil.³ Dalam penerapan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dengan adanya kehadiran BPRS yang menggunakan prinsip bagi hasil bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah. BPRS melayani kebutuhan masyarakat umumnya seperti pedagang, peternak, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. BPRS berharap mampu mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha sehingga dengan adanya BPRS diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi mereka.

Berkaitan dengan BPRS, sebagaimana terlihat dalam Pasal 21 UU Perbankan Syariah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS adalah⁴ 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk; simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, 2) Menyalurkan dana

³ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah Issu-issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka jaya, 2012), 130.

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2014), 56.

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*; pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*; pembiayaan akad *qardh*; pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah*, 3) Menempatkan dana pada bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Melihat dari kegiatan usaha yang dilakukan BPRS pada poin satu. Penyaluran dana dari BPRS itu bisa dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha.⁵

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 62.

investasi untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Sedangkan pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.⁶ Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang diperuntukkan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari obyek yang dibiayainya.⁷

Dalam melakukan pembiayaan perbankan Syariah atau BPRS memiliki beberapa prinsip dalam melakukan pembiayaan antara lain:⁸ 1) Memenuhi prinsip keadilan ('*adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya, 2) Keseimbangan (*tawazun*),

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana 2011), 114.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2014), 207.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2017), 350-351.

yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian, 3) Masalah yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan Syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan, 4) Universalisme (alamiyah), yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*, 5) tidak mengandung unsur *gharar*, *masyir*, *riba*, *zhulm*, dan *risywah*.

Kegiatan bisnis merupakan salah satu fitrah dari manusia karena berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan konsekuensi baik itu kerugian maupun keuntungan. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang akan terjadi dan tidak dapat menjamin bahwa bisnis yang dijalankan seseorang mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT “...*dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakan besok...*” (QS. Al-Luqman [31]:34). Sesuai dengan ayat tersebut bahwa setiap usaha yang dilakukan manusia pasti mengandung risiko didalamnya. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko.

Bank sebagaimana Lembaga keuangan pada umumnya dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan hasil selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menyebabkan kerugian pada bank bila risiko tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus dapat mengenal dan mengerti risiko-risiko yang mungkin timbul dalam seluruh kegiatan bank.⁹ Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*), yang berdampak negatif terhadap pendapatan modal bank.¹⁰

Kegiatan seluruh usaha termasuk bank Syariah selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsi bank Syariah sebagai Lembaga intermediasi. Adanya perkembangan lingkungan bank Syariah yang semakin kompleks. Maka dari itu, bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip Syariah. Penerapan manajemen risiko ini disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Bank Indonesia telah menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Syariah sehingga perbankan Syariah dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap berlandaskan prinsip Syariah.

⁹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 6.

¹⁰ Hendro Wibowo, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, artikel diakses pada 18 November 2019 dari <http://hendrowibowo.niriah.com/2010/04/26/manajemen-risiko-bank-syariah/>.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, maka diperlukan adanya suatu pengelolaan risiko atau sering disebut sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko akhir-akhir ini menjadi bagian pertimbangan dari bisnis yang tidak dapat dihindarkan. Pengembangan budaya manajemen risiko pada bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawasan dan regulator.

Adanya krisis global pada tahun 2008 Basel III dikeluarkan sebagai respon kejadian tersebut. Konsep regulasi manajemen risiko bank secara internasional berasal dari regulasi perbankan yang telah dirumuskan oleh komite basel. Seperti halnya yang terteta pada peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum yang mengadopsi dari ketentuan Basel. Basel III terbit sebagai penyempurnaan Basel II. Secara khusus ada beberapa tujuan diterbitkannya Basel III. Pertama, untuk memperkuat permodalan dan likuiditas. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan sektor perbankan dengan menambah cadangan modal untuk menyerap goncangan dari tekanan ekonomi dan keuangan serta mencegah menjalarnya krisis derivatif keuangan ke derivatif ekonomi. Ketiga untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko, tata kelola, transparansi dan keterbukaan. Keempat, memberikan resolusi terbaik bagi risiko sistematis bank lintas batas negara (Wahyudi, 2013, 46)

BPRS Kota Mojokerto cabang Pandaan ini hingga kini masih bertahan ditengah persaingan ketat di dunia perbankan baik perbankan

konvensional maupun perbankan Syariah. Hal ini tidak terlepas dari pengelolaan risiko yang dihadapi PT. BPRS Kota Mojokerto cabang Pandaan secara tepat, efektif, dan efisien. Penerapan manajemen risiko tersebut mulai dari identifikasi risiko, penilaian/pengukuran risiko, pemantauan risiko, hingga pengendalian risiko.

Sesuai PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, sementara itu risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko dan kerugian itu bisa berbentuk finansial dan nonfinansial.¹¹ Adapun terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank. Namun kebanyakan yang terdapat pada pembiayaan risiko yang terjadi akibat kredit atau pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Prinsip Syariah membedakan ada dua jenis kegagalan dalam membayar (gagal bayar) yaitu yang mampu (gagal bayar dengan sengaja), dan gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui Syariah.

Suatu produk atau aktivitas bank memiliki satu jenis risiko atau lebih dari satu jenis risiko. Maka dari itu bank harus dapat mengelola secara integratif. Pada hakikatnya manajemen risiko merupakan

¹¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 30.

serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul akibat seluruh kegiatan bank. Manajemen risiko merupakan upaya mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan sesuai apa yang diharapkan dan dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Untuk itu bank perlu mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai macam risiko yang dapat terjadi pada saat bank berupaya mencapai target yang ingin dicapai, mengukur berbagai macam risiko tersebut, melakukan mitigasi apabila diperlukan sesuai dengan *risk appetite* yang ditetapkan oleh bank, serta memastikan kecukupan modal minimum sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.¹²

Penerapan manajemen risiko merupakan kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima, serta memberikan keuntungan sesuai dengan tingkat risiko yang diterima. Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank. Maka demikian setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan.

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 342.

Salah satu akad yang terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah akad *Murabahah* yang merupakan salah satu akad pembiayaan yang terdapat di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ataupun Bank Umum Syariah (BUS). *Murabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan alternatif untuk memperoleh sesuatu.

Murabahah merupakan akad jual beli dimana harga jualnya sama dan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Dimana dilihat dari prespektif berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, *Murabahah* termasuk kedalam *Natural Certainty Contract (NCC)* merupakan suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan, baik dari segi jumlah maupun penyerahan. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayaran. Dengan demikian, sifat transaksinya *fixed* dan *predetermined* (tetap dan dapat ditentukan besarnya).¹³

Dalam dunia perbankan, khususnya dalam hal pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah pasti terdapat berbagai kendala dan masalah yang dihadapi. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi, termasuk perbankan dalam mencapai suatu tujuan. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi Bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan

¹³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim 2004), 16.

mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁴

Suatu proses manajemen risiko adalah mutlak bagi setiap bisnis yang dijalankan, tanpa terkecuali bagi pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya terdapat keterlibatan pihak nasabah disertai syarat-syarat tertentu, tentunya dapat diiringi dengan risiko-risiko yang mungkin saja terjadi, baik risiko pada saat penyerahan barang, risiko gagal bayar, risiko operasional, dll. Oleh karena itu perlu adanya suatu penelitian tentang jenis-jenis risiko pada pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* yang selanjutnya dikaji tentang manajemen risiko dari akad ini.

Pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* pada BPRS Kota Mojokerto cabang Pandaan merupakan akad jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Dalam melakukan praktiknya BPRS Mojokerto cabang Pandaan tentu merasakan kendala-kendala dan risiko yang ditimbulkan dari akad ini. Terlebih BPRS Mojokerto ini telah mampu mengaplikasikan pembiayaan yang cukup besar dengan akad *Murabahah*. Oleh karena itu, analisis dan pembahasan mengenai manajemen risiko akad *Murabahah* sangat perlu untuk dibahas.

¹⁴ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 6.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Kota Mojokerto Kantor Cabang Pandaan.**

Penelitian ini meneliti bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Kota Mojokerto berdasarkan dengan proses manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko.

B. Identifikasi Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan masalah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan *Murabahah* beserta manajemen risikonya di BPRS Kota Mojokerto cabang Pandaan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat BPRS Kota Mojokerto cabang Pandaan dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Murabahah* serta strategi yang ditempuh untuk menanggulangnya?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penelitian manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Kota Mojokerto Kantor Cabang Pandaan yang bertempat di Ruko taman Dayu Blok No. F15 Pandaan Kabupaten Pasuruan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *murabahah* serta manajemen risikonya di BPRS Kota Mojokerto cabang Pandaan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat BPRS Kota Mojokerto cabang Pandaan dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Murabahah* serta strategi yang ditempuh untuk menanggulangnya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran ilmu perbankan Syariah, serta praktik manajemen risiko pada khususnya, memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pelaku perbankan Syariah.

F. Definisi Operasional

- a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya.

- b. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, piutang *qardh* dan transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

d. BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.